



Aktualisasi Infak Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Umat Pasca Pandemi Covid-19

Mustofa Anwar

Institut Agama Islam Darul A'mal, Lampung, Indonesia

Sykron M Aziz

Institut Agama Islam Darul A'mal, Lampung, Indonesia

Corresponding author: k4n9top@gmail.com

Abstract: *The Covid-19 pandemic has left various problems for the people, especially the weakening of the global economy. Islamic philanthropy offers various concepts as an effort to restore and improve the economy of the people through Zakat, Infaq, Sadaqah and Waqaf (ZISWAF). The zakat and waqf programs that have been prioritized recently are still considered less than optimal considering the limitations that exist within them. Infaq is different from zakat and waqf, which have no limitations regarding the subject, object or target of distribution. Using a qualitative descriptive method, this article conveys ideas in the form of the Infaq concept as an effort to restore and improve the people's economy after the Covid-19 pandemic.*

Keywords: *Infaq, Islamic Philanthropy, Economic Recovery, Impact of Covid-19*

Abstrak: Pandemi Covid-19 menyisakan berbagai persoalan umat terutama melemahnya perekonomian global. Filantropi Islam menawarkan berbagai konsep sebagai upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi umat melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf (ZISWAF). Program zakat dan wakaf yang diprioritaskan akhir-akhir ini dirasa masih kurang maksimal mengingat batasan-batasan yang ada didalamnya. Infaq berbeda dengan zakat dan wakaf, yang tidak memiliki batasan baik dari subyek, obyek serta sasaran pendistribusiannya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, artikel ini mengajukan gagasan berupa konsep Infaq sebagai upaya pemulihan dan peningkatan ekonomi umat pasca pandemic Covid-19.

Kata Kunci: *Infaq, Filantropi Islam, Recovery Ekonomi, Dampak Covid-19*

A. PENDAHULUAN

Dua tahun pandemik serta dampak invasi Rusia terhadap Ukraina menyebabkan kontraksi perekonomian global yang berimbas bukan hanya pada menurunnya sisi permintaan dalam perekonomian, bahkan juga berdampak pada melemahnya sisi penawaran (Mojo, 2020). Pemberlakuan peraturan terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai reaksi pemerintah dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona berdampak pada perekonomian Indonesia yang mengalami penurunan diberbagai sektor mulai awal kuartal II pada tahun 2020.

Melemahnya perekonomian Indonesia baik pada perusahaan formal maupun perusahaan non formal menyebabkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran dikarenakan ketidakmampuan perusahaan dalam pembayaran upah karyawan. Bahkan, tidak sedikit perusahaan bangkrut dan gulung tikar (Hayati, 2022). Upaya pemulihan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, pemerintah daerah juga mempunyai andil yang sangat besar dalam melakukan pemulihan ekonomi masyarakat. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga memegang peranan yang tidak kalah strategisnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi bangsa.

Kebijakan pemerintah yang diambil sebagai Langkah percepatan pemulihan ekonomi adalah dengan adanya kebijakan yang mempermudah dalam kebijakan fiscal maupun moneter (Hayati, 2022). Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah akan lebih cepat memulihkan kondisi perekonomian umat ketika dibantu dengan swadaya masyarakat dalam menggerakkan filantropi islam melalui zakat, infak, shadakah dan wakaf.

Filantropi Islam memiliki potensi yang sangat besar dalam mengatasi persoalan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemic covid-19. Salah satunya adalah infak. Infak sebagai salah satu bagian filantropi Islam yang memiliki potensi cukup besar. berbeda dengan zakat, meskipun telah disepakati bahwa zakat merupakan ibadah wajib yang juga memiliki potensi besar dalam penanggulangan kemiskinan. Namun, zakat memiliki batasan-batasan baik terhadap subyek maupun obyek zakat dan bahkan kepada pendidtribusiannya. Berbeda dengan infak, yang lebih bersifat umum.

Penelitian serupa telah ditemukan di beberapa publikasi ilmiah, namun belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis hukum infak sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi umat pasca pandemi covid 19. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Nurul dkk tentang optimalisasi dana infak masjid dalam mengatasi permasalahan iuran BPJS Kesehatan masyarakat di lingkungan masjid Yogyakarta (Nurul Jihadah, 2019). Penelitian Evan Hamzah dengan judul *infaq in the Qur'an and its rule in the economic empowerment* (Evan Hamzah Mukhtar, 2022)

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena berbeda dengan penelitian sebelumnya. Keistimewaan penelitian ini adalah tinjauan analisis hukum normatif yang bersumber dari al-Qur'an, hadis dan fiqh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dana infak dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi umat pasca pandemic covid 19 di Indonesia menurut syari'at. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum normative. Sumber dan jenis data yang dikumpulkan melalui studi literatur berupa al-Qur'an, hadis, aturan-aturan hukum dan fikih serta buku dan jurnal terkait. Kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif.

B. PERSPEKTIF TEORITIK

Infak merupakan salah satu pilar utama sistem ekonomi Islam yang bertumpu pada akidah Islam. Secara harfiah, *infak* adalah kata Arab untuk pengeluaran. Secara konseptual *infak* dalam sistem Islam berarti membelanjakan uang untuk perbaikan masyarakat dan anggotanya termasuk pemberi dan keluarganya. Ini mencakup pengeluaran sekarang dan masa depan. Saat ini, seseorang dapat menghabiskan uang untuk membeli barang dan jasa atau memberikan kontribusi bulanan untuk dana kolektif yang akan digunakan di masa depan untuk mempromosikan kehidupan yang berkelanjutan (Rahmani, 2022).

1. Definisi

Kata infak merupakan kata serapan bahasa Arab: *al-infâq*. Kata *al-infâq* adalah *mashdar* (*gerund*) dari kata *anfaqa-yunfiqu-infâq[an]*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâq[an]* yang artinya: *nafada* (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), *kharaja* (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ* (pelenyapan/pemunahan),

taqlîl (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran) (Hastuti, 2016). Dalam kamus bahasa Indonesia kata infak diartikan sebagai; pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan (Poerwadarmita, 1989).

Istilah infak secara prinsip memiliki kesamaan makna dengan al-nafaqah, keduanya berasal dari akar kata yang sama. Dalam al-Qur'an terdapat ayat yang menyebutkan keduanya yang mengisyaratkan keduanya merupakan bagian yang satu (Zein, 2008). pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Raghib al-Ishfahani dalam al-mufradat fi Gharib al-Qur'an (Al-Ishfahani, t.t), hal ini senada dengan pendapat Ibn Qudamah yang terkadang menggunakan istilah infak dan nafaqah terhadap kewajiban suami terhadap istri yang telah 'digauli' (Qudamah, t.t).

Agus Arifin dalam bukunya, mengutip pendapat Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat mendefinisikan infak sebagai; penggunaan harta untuk suatu kebutuhan (hajat), infak juga dapat diartikan sebagai segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun orang lain (Arifin, 2011). Sementara itu Wahbah Al-Zuhaili memaknai infak sebagai pemberian harta benda untuk kebaikan seperti menolong masyarakat lemah, fakir miskin anak-anak terlantar atau untuk kemaslahatan umat serta kepentingan keagamaan (Al-Zuhaili, 1989).

Dengan demikian infak sebagaimana difahami oleh masyarakat Indonesia diartikan sebagai pemberian sumbangan harta dan sedekah. Infak dapat diartikan sebagai suatu pemberian oleh seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, baik berupa uang maupun barang. Dengan kata lain infak merupakan derma dari sebagian rizki yang diperoleh kepada orang lain secara ikhlas karena Allah (Setiawan, 2015).

Sehingga infak merupakan pemberian tanpa mengharap penghargaan dan balasan. Pemberian infak bertujuan untuk memajukan masyarakat dan keluarga serta sebuah upaya mencari keridhaan Allah. Meskipun demikian, pada hakikatnya harta yang diinfakkan tidak habis. Namun, akan berlipat ganda sebagaimana firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 261 (Evan Hamzah Mukhtar, 2022).

2. Dasar Hukum Infak

Ketentuan infak atau membelanjakan harta dalam syariat Islam telah diatur baik berupa ayat al-Qur'an maupun hadits Nabi. Terdapat banyak hadits yang berisi perintah untuk menginfakkan harta yang dimiliki. Dalam Al-Qur'an juga banyak ayat yang memerintahkan supaya seseorang menginfakkan (membelanjakan) harta yang dimiliki untuk dirinya (QS ath-Taghabun: 16) selain itu, seseorang juga diperintahkan untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7). Selanjutnya al-Qur'an menyebutkan bahwa dalam berinfak seseorang sebaiknya menginfakkan harta yang bagus (QS al-Baqarah: 267) (Katsir, 1989).

Terkait bagaimana seharusnya seseorang membelanjakan hartanya, Allah SWT berfirman mengenai perilaku Ibadurrahman yang dijelaskan sebagai orang-orang yang dalam membelanjakan harta mereka tidak israf dan tidak iqtar; melainkan berada ditengah antaranya (QS al-Furqan: 67). Dalam firman Allah yang lain Allah memerintahkan pembelanjaan diberikan kepada sanak kerabat, kepada masyarakat miskin dan musafir disertai larangan untuk berfoya-foya dengan harta dan berperilaku boros (Katsir, 1989).

An-Nihayah sebagaimana dikutip oleh Asy-Syaukani menyebutkan bahwa; "setiap orang yang membelanjakan hartanya untuk perkara yang dilarang (diharamkan) Allah hal tersebut dinamakan *israf*, dan setiap orang yang menahan diri untuk membelanjakan harta dalam ketaatan kepada Allah, hal demikian dinamakan *iqtar*; Adapun orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan ketaatan kepada Allah, yang demikian itu dinamakan infak yang *al-qawam* (Al-Zuhaili, 1989).

Sedangkan dalam hukum positif, belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik tentang infak. Selama ini infak diatur menjadi satu dalam Undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011. Dalam bab 1 pasal 1 angka tiga disebutkan bahwa infak merupakan harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum (Zuhri, 2011). Pasal infak dengan jelas menyebutkan bahwa infak dapat dikeluarkan oleh individu/perorangan maupun kelompok/badan, harta infak merupakan harta diluar zakat dengan tujuan untuk kemaslahatan umum. Artinya dana infak dapat digunakan untuk segala hal yang mengandung kemaslahatan.

Tabel 1
Trens Infaq dalam al-Qur'an

Terms	Surat
Anfaqa	QS. Al-Kahf: 42; QS. Al-Hadid:10
Anfaqta	QS. Al-Anfal: 63
Anfaqtum	QS. Al-Baqarah: 215; QS. Saba': 39; QS. Al-Ra'd: 22; QS. Al-Furqan: 67;
Tunfiq'	QS. Fathir: 29; QS. Al-Hadid: 10; QS. AlMumtahanah: 10, 11
Tunfiquna	QS. Al-Baqarah: 272, 273; QS. Ali Imran: 92; QS. Al-
Yunfiqu	Anfal: 60;
Yunfiquna	QS. Muhammad: 38; QS. Al-Hadid: 10; QS. Al-Munafiqun: 7
Yunfiqunaha	QS. Al-Baqarah: 267, 272
Anfiqu	QS. Al-Baqarah: 264; QS.al-Maidah: 64; QS.al-Taubah: 98, 99;
Nafaqatuhum	QS. An-Nahl: 75; QS. Al-Thalaq:7
	QS. Al-Baqarah: 3, 215, 219, 261, 262, 265, 274; QS. Ali Imran: 117, 134; QS. An-Nisa: 38; QS. Al-Anfal: 3, 36; QS. at-Taubah: 54, 91, 92, 121;
	QS. Al-Haj: 35; QS. Al-Qashash: 54; QS. al-Sajadah: 16; QS. al-Syurah: 38
	QS. al-Anfal: 36; QS. al-Taubah: 34
	QS. al-Baqarah: 190, 254, 267; QS. al-Taubah:53; QS. Yasin: 47;
	QS. al-Hadid: 7; QS. Al-Munafiqun: 10; QS. at-Taghabun: 16;
	QS. al-Thalaq: 6 Nafqah QS. al-Baqarah: 270; QS. al-Taubah: 121
	QS. al-Taubah: 54 Al-Infaq QS. al-Isra': 100
	Derivasi kata infak dalam al-Qur'an diulang sebanyak 74 kali

Sumber: (Al-Baqi, 1881)

3. Rukun dan Syarat Infak

Rukun dan syarat infak ada empat yaitu (Al-Jazairi, 2003):

- Muwafiq* yaitu pihak yang mengeluarkan infak; dengan syarat ia harus memiliki apa yang diinfakkan serta tidak dibatasi haknya karena suatu alasan, *muwafiq* juga disyaratkan harus sudah *baligh* (cakap hukum) dan tidak ada paksaan.

- b. *Muwafik lahu*, yaitu orang yang menerima infak dengan syarat harus benar-benar ada waktu diberi infak (bukan masih berupa janin) dan sudah *baligh* (cakap hukum).
- c. Barang yang diwakafkan dengan syarat barang tersebut benar-benar ada, termasuk barang yang bernilai, dapat dimiliki zatnya, dapat dipindah tangankan.
- d. Ijab dan Qabul, yaitu terdapat akad yang jelas dan saling rela antara dua belah pihak.

Terkait redaksi ijab dan qabul dalam infak dapat dilakukan dengan berbagai versi yang menunjukkan adanya pemberian harta tanpa mengharap imbalan. Sebagai contoh ucapan aku infakkan kepadamu atau aku berikan kepadamu dan sebagainya. Sedangkan penerima berkata; iya saya terima. Berbeda dengan imam Malik dan Asy-Syafi'I yang mewajibkan adanya lafadz ijab dan qabul, para pengikut imam Hanafi mencukupkan dengan ijab saja tanpa adanya qabul. Sedangkan pengikut imam Hambali berpendapat bahwa infak cukup dengan memberikan sesuatu tanpa diertai ijab dan qabul (Sabiq, 1987).

4. Potensi Sumber dana Infak

Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada di Indonesia tidak hanya mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, mereka juga mengumpulkan dan mendistribusikan dana non zakat. Dana non zakat tersebut meliputi infak dan shadaqah yang disalurkan dalam beberapa sektor seperti; pemberdayaan sosial ekonomi, Pendidikan, keagamaan, Kesehatan serta bantuan sosial lainnya (Syamsir, 2015).

Perintah berinjak bermula dari adanya larangan untuk sikap berlebihan dan boros dalam membelanjakan harta. Abdullah Nashih 'Ulwan mengatakan bahwa tidak ditemukan ajaran umat terdahulu seperti ajaran Islam yang mengkritisi sifat kikir serta menganjurkan berinjak untuk kebaikan umat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga memberikan asumsi bahwa harta yang disimpan wajib diinfakkan di jalan Allah, agar mendapat pahala yang besar dan mendapat ridha Allah ('Ulwan, 1983).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, saat ini jumlah muslim Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa atau sekitar 86,9% dari total populasi Indonesia per 31 Desember 2021 (Bayu, 2022), memiliki potensi yang sangat besar dalam penggalangan dana infak untuk pemulihan perekonomian umat.

Merujuk pengertian infak dalam Undang-undang zakat no 23 Tahun 2011 yang mendefinisikan infak sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sehingga dapat difahami bahwa infak bersifat lebih luas karena tidak adanya batasan *nisab* dan *haul*, tidak seperti zakat yang memiliki persyaratan *nisab* dan *haul* serta telah ditetapkan ketetapan presentase zakatnya. Hal ini menjadikan infak lebih fleksibel dan bisa dilakukan oleh semua umat.

Selain itu persoalan khilafiyah antar ulama' terkait *Fiqh* Zakat menjadi salah satu kendala optimalisasi pengelolaan zakat yang ada. Banyak sekali khilafiyah baik terkait obyek zakat, terkait jenis harta yang wajib dizakati maupun dalam pendistribusian zakat. Sebagai contoh mayoritas ulamak berpendapat bahwa *fisabilillah* dalam zakat hanya diartikan untuk orang-orang yang berperang dalam memperjuangkan agama Allah. Sehingga dana zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Tentu saja hal ini menjadikan rurang gerak zakat sangat terbatas.

Perbedaan pendapat dikalangan ulamak kita terkait kewajiban zakat profesi juga menjadi salah satu kendala optimalisasi pengelolaan zakat. Zakat profesi menjadi persoalan baru dalam kajian fiqh. Sebagian ulamak kontemporer seperti Yusuf Qordowi menetapkan zakat profesi sebagai suatu kewajiban baru bagi umat Islam, namun demikian banyak terjadi permasalahan didalamnya. Diantaranya adalah terdapat perbedaan dalam menganalogikakan zakat profesi dengan zakat pertanian atau zakat emas. Selain itu gempuran ulamak yang tidak mewajibkan adanya zakat profesi juga menjadi persoalan tersendiri (Dedi, 2022).

Disinilah peran infak sebagai alternatif ibadah yang memiliki dimensi sosial untuk mengisi pos-pos yang tidak tersentuh zakat. Dengan berdasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 267 dimana Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman untuk menginfakkan

(dijalan Allah) sebagian hartanya yang baik-baik. Mayoritas ulama mengartikan kata infak dalam ayat tersebut sebagai zakat, namun secara tekstual ayat menggunakan istilah infak. Sehingga ayat ini bisa digunakan sebagai dalil kewajiban berinfaq bagi umat Islam (Zuber).

Clarashinta memaparkan hasil penelitiannya terkait potensi zakat dan realisasi pengumpulan zakat dalam rentang waktu 2011-2015 memang mengalami kenaikan dari jumlah dana yang terkumpul. Akan tetapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan potensi zakat yang seharusnya dapat dikumpulkan. Temuan Clarashinta menyebutkan total dana zakat yang terkumpul hanya 1% dari jumlah keseluruhan potensi zakat yang ada (Clarashinta Canggih, 2017). Temuan tersebut senada dengan temuan Khorul Riazal mengenai adanya ketimpangan antara penerimaan dana zakat dan potensi zakat di Indonesia secara online dan offline. Rata-rata besaran zakat yang diterima antara 0,2%-1% dari jumlah potensi yang ada (Khoirul rizal, 2019).

Banyak faktor yang mempengaruhi adanya ketimpangan antara realisasi pengumpulan dana zakat dan potensi yang seharusnya dapat terkumpul diantaranya adalah adanya faktor religiusitas yaitu pemahaman dan keyakinan masyarakat terkait keafsan dan keafdhalan dalam berzakat serta minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Nurrosid, 2018).

Sementara itu, Suprihantoso dalam penelitiannya menyebutkan bahwa total dana yang diperoleh dari program Koin-NU Peduli yang dilakukan oleh LAZISNU MWC Rejoso Tahun 2020 berhasil mengumpulkan dana infak sebesar Rp. 216.918.800,00 (Suprihantoso Sugiarto, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa potensi dana infak masyarakat muslim Indonesia sangatlah besar. jika satu kecamatan saja dan dilakukan oleh satu Lembaga dalam waktu satu tahun mampu mengumpulkan dana yang cukup besar, hasil ini akan lebih besar lagi jika dilakukan secara masif dan berkelanjutan dengan manajemen yang tepat, maka hal ini akan banyak membantu program pemerintah dalam upaya percepatan pemulihan dan peningkatan ekonomi umat pasca pandemi.

Tabel 2
Perbedaan antara zakat, infaq dan wakaf

	<i>infak</i>	<i>zakat</i>	<i>wakaf</i>
<i>Jenis harta</i>	Tidak ada ketentuan khusus	Hanya pada harta yang wajib azakat	terdapat ketentuan jenis harta wakaf
<i>Pendistribusian</i>	Tidak terdapat batasan dalam hal penerima infaq	Terbatas pada 8 golongan	pemanfaatan secara kolektif dalam hal ibadah

C. PEMANFAATAN DANA INFAK UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Pembahasan seputar pemanfaatan dana infak menjadi hal yang menarik untuk terus dikaji. Langkah awal yang dilakukan dalam pemanfaatan dana infak adalah dengan melakukan pengumpulan dana infak yang bisa disebut dengan istilah *fundraising*. Secara sederhana *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan dan mempengaruhi calon donatur baik itu perseorangan ataupun badan usaha agar mau menyalurkan infak kepada suatu Lembaga tertentu. Terkait hal ini terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu; *Direct fundraising*, merupakan metode yang melibatkan donatur secara langsung. Dan *Indirect fundraising*, merupakan metode yang tidak melibatkan donatur secara langsung misal dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra Lembaga yang kuat tanpa secara khusus diarahkan untuk terjadinya transaksi pada saat itu (Suprihantoso Sugiarto, 2021).

Secara konsep, ide pemberdayaan bersinggungan dengan kemampuan dan keberdayaan. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan satu bagian individu maupun kelompok dapat merubah kemampuannya untuk merubah kesetabilan dalam hal sosial, ekonomi maupun politik dalam suatu lingkup masyarakat maupun komunitas. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai aktifitas. Menurut Kieffer indicator pemberdayaan mencakup tiga dimensi yaitu; konsepsi kerakyatan, kemampuan sosio politik dan kompetisi partisipatif (Suharto, 2006).

K.A. Ishak menyebutkan bahwa kegagalan Lembaga pembangunan internasional dalam mengurai kemiskinan global. Sehingga perlu mengadopsi strategi baru dalam menanggulangi kemiskinan khususnya di negara-negara timur tengah dan Afrika. Ia menegaskan bahwa pengoptilana zakat adalah suatu keharusan mengingat zakat merupakan instrument yang secara tradisional dan kultural dekat dengan masyarakat (Istifhamah, tt). Hanya saja penerapan zakat sebagai salah satu instrument pemberdayaan ekonomi umat memiliki beberapa kekurangan dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan khusus terkait sumberdana zakat serta golongan penerima dana zakat. Sehingga perlu adanya instrument tambahan yang telah berlangsung secara tradisional dan kultural berupa infak.

Keleluasaan penggunaan dana infak menjadi alasan utama pentingnya instrument ini untuk diprioritaskan sebagai pelengkap zakat. Sumber dana infak dapat berasal dari berbagai jenis harta dan profesi, begitu juga dalam hal penyaluran dana infak, tidak ada batasan tertentu dalam hukum Islam tentang pemanfaatan harta infak.

D. PENUTUP

Anggapan mayoritas muslim Indonesia terhadap hukum infak yang selama ini difahami sebagai ibadah *sunnah* (ibadah berupa anjuran yang bernilai ibadah bagi yang melaksanakannya dan tidak berlaku siksa atau dosa bagi yang meninggalkannya), sesungguhnya memiliki sisi hukum wajib didalamnya. Sehingga pada hakikatnya setiap muslim adalah mejadi tanggungan bagi muslim lainnya.

Menghidupkan kembali semangat berinjak merupakan keniscayaan yang harus dilakukan mengingat besarnya potensi dana infak jika terkumpul dan dikelola secara proposional, akan sangat membatuntu dan dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk melakukan percepatan kebangkitan ekonomi umat yang lebih baik. Infak mempunyai kelebihan dalam keumumannya tidak seperti zakat dan wakaf yang memiliki batasan-batasan tertentu.

REFERENSI

- Al-Baqi, A. (1881). *Mu'jam Al-Muhfahas li Alfadz Al-Qur'an Al-Karim*. Dar al Fikr.
- Al-Ishfahani, A.-R. (t.t). *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Bairut: Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Jazairi, A. A.-R. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islam wa Al-Adillatuh*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- Arifin, A. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah Dalil-dalil dan Keutamaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Bayu, D. (2022). *Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam*. Jakarta: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>.
- Clarashinta Canggih, K. F. (2017). Potensi dan Realisasi dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud: Jurnal of Islamic Economics*, 1, 14-26.
- Dedi, S. (2022). Mengkaji Ulang Kewajiban zakat Profesi. *Al-Mustofa*, 5, 70-86. Dipetik 5 31, 2023, dari <https://ejournal.iaitabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/1162>
- Evan Hamzah Mukhtar, S. T. (2022). Infaq In The Qur'an And Its Role In The Economic Empowerment. *ISLAMINOMIC*, 26-33.
- Hastuti, Q. '. (2016). Infaq Tidak dapat di Kategorikan Sebagai Pungutan Liar. *ZISWAF*, 40-62.
- Hayati, R. N. (2022). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Pandemi Covid-19*. Jakarta: djkn.kemenkeu.go.id.
- Istifhamah, I. (tt). Potensi Zakat sebagai Filantropi islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Keislaman*, 121-133.
- Katsir, I. (1989). *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim* (III ed., Vol. II). Bairut: Darul Ma'arif.
- Khoirul rizal, N. (2019). Potensi Pembayaran Zakat Secara Online dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia. *I-Economics*, 116-131.

- Mojo, M. I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Paska Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 104.
- Nurrosid, M. (2018). Penyebab Keengganan Masyarakat Terhadap Membayar zakat dan Infaq di Masjid Jami' al-Muhajirin. *Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 1-13.
- Nurul Jihadah, I. U. (2019). Optimalisasi Dana Infak Masjid Dalam Mengatasi Permasalahan Iuran BPJS Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Masjid Yogyakarta. *Dinar: Jurnal Ekonomi dan keuangan Islam*, 6, 27-37. doi:<http://doi.org/1021107/dinar>
- Poerwadarmita, W. (1989). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qudamah, I. (t.t). *Al-Mughni* (Vol. VI). Mesir: Maktabah Al-Jumhuruyah Al-Arabiyah.
- Rahmani, A. (2022). The Infaq Theory of Islamic Pension. *International Journal Of Islamic Banking And Finance Research*, 32-34.
- Sabiq, S. (1987). *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Setiawan, B. (2015). Infaq dalam Tafsir Al-qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 261. *Islamic Banking*, 60-66.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suprihantoso Sugiarto, N. a. (2021). Model Penghimpunan Dan Pendayagunaan Dana Umat Melalui Gerakan Koin Nu Peduli. *ISTITHMAR: Jurnal Of Islamic Economi*, 95-115.
- Syamsir, R. (2015). The Economic Empowerment Of The Ummah On The Basis Of Productive Waqf In west Sumatra Indonesia. *International jurnal Of Nusantara Islam*, 31-46.
- 'Ulwan, A. N. (1983). *Al-Takaful Al-Ijtima'i Fi Al-Islam*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Zein, A. (2008). Wawasan Al-Qur'an Tentang Infaq. *MIQOT*, 1-12.
- Zuber, M. (t.thn.).

Zuhri, S. (2011). *Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat no 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.